

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945. Demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, di samping usaha pengembangan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pengajaran¹.

Pada dasarnya, narkotika memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang ilmu kedokteran, kesehatan dan pengobatan, serta berguna bagi penelitian dan pengembangan ilmu farmasi atau farmakologi. Penggunaannya diluar pengawasan dokter atau dengan kata lain disalahgunakan, maka narkotika telah menjadi suatu bahaya internasional yang mengancam terutama generasi muda yang akan menjadi tulang punggung pembangunan bangsa.

Sejalan dengan hal tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat

¹ Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, hlm. 1.

merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002, telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku sampai saat ini.

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pengguna atau penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Ketergantungan narkotika merupakan kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan

rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bertuliskan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Berdasarkan pasal tersebut negara wajib memberikan rehabilitasi kepada pecandu narkotika dengan tujuan agar para pecandu narkotika tersebut dapat terbebas dari jerat narkotika dan dapat menyelamatkan negara dari lost generation. Rehabilitasi merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk menanggulangi dampak dari penyalahgunaan narkoba.

Peran rehabilitasi dalam penyembuhan ketergantungan bagi pecandu narkotika sangat penting, karena semakin bertambahnya pecandu narkotika di Yogyakarta. Efektifitas rehabilitasi untuk menyembuhkan korban dari narkotika sangat diperlukan, mengingat sulitnya korban atau pengguna narkotika untuk dapat terlepas dari ketergantungan narkotika secara individu. Dampak yang sering terjadi di tengah masyarakat dari penyalahgunaan/ketergantungan narkotika antara lain : merusak hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan belajar dan produktivitas kerja secara drastis, sulit membedakan mana perbuatan baik dan buruk, perubahan perilaku menjadi perilaku anti social, gangguan kesehatan (fisik dan mental), mempertinggi jumlah kecelakaan lalu lintas, tindak kekerasan, dan kriminalitas lainnya.

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta memperkirakan pada 2015 ini jumlah pecandu narkoba di Yogyakarta

meningkat menjadi 2,8 persen dari total jumlah penduduk Yogyakarta. Pada 2014 lalu, data di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta, jumlah pecandu narkoba mencapai 2,4 persen dari total jumlah penduduk Yogyakarta, atau 5.655 pengguna².

Jumlah pecandu narkoba di Yogyakarta cukup tinggi, menduduki posisi kelima secara nasional. Hal itu tidak lepas dari banyaknya mahasiswa dari seluruh Indonesia yang kuliah di Yogyakarta. Pada 2008, kita menduduki posisi kedua penyalahgunaan narkoba secara nasional. Pada 2014 lalu, penyalahgunaan narkoba di DIY menduduki posisi ke lima secara nasional. Sementara, untuk wilayah DIY penyalahgunaan narkoba paling banyak terjadi di Kota Yogyakarta, Sleman dan Bantul. Untuk wilayah Gunungkidul dan Kulonprogo masih relatif rendah.

Pada 2015 ini, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta hanya mampu menargetkan rehabilitasi untuk 1.369 pecandu saja. Sementara jumlah total pecandu di Yogyakarta mencapai 62.028 orang. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNNP) Yogyakarta memperkirakan untuk merehabilitasi seluruh pecandu narkoba membutuhkan waktu lebih dari 50 tahun, hanya untuk merehabilitasi 1369 orang pecandu saja.

Dalam merehabilitasi pecandu narkoba ini, Badan Narkotika Nasional (BNN) menggandeng berbagai pihak mulai dari yayasan, rumah sakit serta puskesmas. Para pecandu direhabilitasi supaya bisa terbebas dari jerat narkoba dan kembali hidup normal.

² Wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika merupakan penguatan kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan meningkatnya sanksi pidana penjara maupun denda. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memberikan kewenangan kepada polisi atau BNN untuk melakukan penyitaan dan pemusnahan alat bukti. Selain itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan kewenangan Hakim untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 103 menyebutkan :

1. Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
2. Masa menjalani pengobatan dan atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Upaya pemerintah dalam menanggulangi narkoba dengan dibentuknya Badan Koordinasi Narkoba Nasional (BKNN) dengan Keputusan Presiden Nomor 116 tahun 1999. Dirasa Badan Koordinasi Narkoba Nasional (BKNN) tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba maka Badan Koordinasi Narkoba Nasional (BKNN) diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dibentuk melalui Kepres No.

17 tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional di mana lembaga ini terbentuk sampai pada tingkat Kabupaten berupa Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten (BNK).

Di Yogyakarta gedung Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DIY beralamatkan di Jalan Brigjen Katamsno, Kelurahan Parakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta. Pemilihan lokasi Gedung BNNP DIY di tengah kota Yogyakarta ini mengacu ketentuan Pasal 65 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengamanatkan bahwa “Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) berkedudukan di ibukota provinsi”³.

Data dari Badan Narkotika Nasional mensinyalir bahwa tidak ada satupun provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Sangat memprihatinkan para konsumen narkotika di Indonesia mayoritas adalah generasi muda, khususnya kaum remaja. Berdasarkan kenyataan yang berkali-kali terjadi, seseorang yang telah mencoba narkotika potensial menjadi kecanduan dan sangat sulit keluar dari lingkaran setan narkotika⁴.

Kasus penyalahgunaan narkotika seringkali ditemukan di kota-kota besar, salah satunya Yogyakarta. Yogyakarta memiliki potensi besar sebagai tempat peredaran narkotika karena kota ini memiliki banyak pusat pendidikan mulai dari SMP hingga Perguruan Tinggi. Berkumpulnya begitu banyak

³ <http://bnnp-diy.com/page-8-sejarah.html> Diakses pada hari Senin, 9 November 2015. Pukul 15.00

⁴ M. Arief Hakim, 2004, *Bahaya Narkotika Alkohol Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*, Bandung, Nuansa, hlm. 77.

siswa dan mahasiswa untuk menuntut ilmu di Provinsi Yogyakarta seringkali membuat mereka menjadi sasaran empuk bagi beredarnya narkotika. Ditambah lagi banyak pendatang dari luar seperti mahasiswa yang melanjutkan studinya di provinsi ini.

Upaya penanggulangan masalah narkotika, tidaklah cukup dengan satu cara melainkan harus dilaksanakan dengan rangkaian tindakan yang berkesinambungan dari berbagai macam unsur, baik dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Rangkaian tindakan tersebut mencakup usaha-usaha yang bersifat preventif, represif dan rehabilitatif.

Rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medik, bimbingan mental, psikososial, keagamaan, pendidikan dan latihan vokasional untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki, baik fisik mental, sosial, dan ekonomi. Pada akhirnya mereka diharapkan dapat mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika dan kembali berinteraksi dengan masyarakat secara wajar. Upaya ini merupakan upaya atau tindakan alternatif, karena pelaku penyalahgunaan narkotika juga merupakan korban kecanduan narkotika yang memerlukan pengobatan atau perawatan. Penetapan rehabilitasi bagi pecandu narkotika

merupakan pidana alternatif yang dijatuhkan oleh hakim dan diperhitungkan sebagai masa hukuman⁵.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Kendala dan Upaya Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Daerah Istimewa Yogyakarta**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa kendala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta dalam melakukan upaya rehabilitasi bagi pecandu narkotika menurut ketentuan yang berlaku?
2. Bagaimana upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta dalam melakukan upaya rehabilitasi bagi pecandu narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui kendala Badan Narkotika nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta dalam melakukan upaya rehabilitasi bagi pecandu narkotika menurut ketentuan yang berlaku.
2. Mengetahui upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta dalam melakukan upaya rehabilitasi bagi pecandu narkotika.

⁵ M.Arief, *Op. Cit.*, hlm. 93.

C. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya ilmu hukum di bidang hukum pidana mengenai penelitian tentang bagaimana upaya rehabilitasi bagi pecandu narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat

Diharapkan dapat memberitahukan kepada masyarakat agar dapat mengetahui mengenai upaya rehabilitasi bagi pecandu narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta.

b. Bagi pemerintah dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP)

Yogyakarta

Diharapkan dapat menjalin kerjasama untuk mengupayakan dan mengoptimalkan solusi yang terbaik untuk merehabilitasi para pecandu narkoba, dengan memberi fasilitas sarana dan prasarana yang memadai, sehingga para pecandu narkoba tersebut dapat kembali ke dalam kehidupan masyarakat dengan kehidupan yang lebih baik.

c. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi penulis dalam hal upaya rehabilitasi bagi pecandu narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DIY.

E. Keaslian Penelitian

Sejauh pengamatan peneliti belum ada penelitian yang sama secara khusus mengenai upaya rehabilitasi bagi pecandu narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu:

1. Judul Tinjauan Yuridis Kewenangan Penentuan Rehabilitasi bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkoba. Ditulis oleh Alfonsius Risky Nurcahyanto dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan Nomor Mahasiswa 08 050 9880.

Rumusan Masalah :

- a. Siapa sebenarnya yang berwenang untuk menentukan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba?
- b. Hambatan apa saja yang ditemukan dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba?

Tujuan penelitian :

- a) Untuk mengetahui dan menganalisis tentang siapakah yang berwenang untuk menetapkan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba.

- b) Untuk mengetahui hambatan apa saja yang ditemukan dalam pelaksanaan rehabilitasi.

Hasil Penelitian:

- a) Kewenangan penetapan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba merupakan kewenangan dari hakim dan penyidik baik itu penyidik BNN maupun penyidik kepolisian. Perbedaan rehabilitasi yang ditetapkan oleh hakim dan penyidik adalah rehabilitasi yang ditetapkan oleh hakim bersifat sebagai sanksi yang dijatuhkan oleh hakim melalui suatu putusan setelah menjalani proses peradilan. Penetapan rehabilitasi oleh penyidik pada saat proses peradilan berlangsung tidak secara otomatis menghentikan proses peradilan terhadap perilaku penyalahgunaan narkoba.
- b) Hambatan yang ditemukan dalam proses rehabilitasi berasal dari pihak pecandu dan keluarga. Sebagian besar pecandu maupun keluarga kurang kooperatif dalam upaya pemberian rehabilitasi. Hal-hal yang mempengaruhi kurangnya kesadaran dari pihak pecandu dan keluarga dalam pemberian rehabilitasi adalah rasa malu dari pihak yang bersangkutan dan stigmamasyarakat apabila dirinya atau keluarganya menjalani rehabilitasi, kurang paham tentang proses dan prosedur rehabilitasi, merasa sarana dan prasarana yang terdapat pada panti rehabilitasi kurang memadai.

2. Judul Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkoba. Ditulis oleh Thomas

Narpati Hendrawan. Dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan nomor mahasiswa 05 05 09165.

Rumusan Masalah: Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba? Tujuan untuk memperoleh data dan mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba.

Hasil penelitiannya adalah dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan non yuridis. Aspek yuridis dalam menerapkan Pasal 127 ayat 1 terdapat konsekuensi yuridis bahwa penyalahguna narkoba bagi diri sendiri yang mengalami kecanduan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis. Setelah penyalahguna tersebut dinyatakan sebagai pecandu, hakim dapat menjatuhkan putusan rehabilitasi yang diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman dengan tidak menghapuskan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahguna tersebut. Aspek non yuridis mempertimbangkan factor internal dan eksternal, yaitu factor internal hakim dituntut mempertimbangkan sifat baik dan buruk terdakwa sebagaimana Nampak dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Faktor eksternal penjara bukan solusi terbaik. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan sudah tidak mendukung bila narapidana kasus narkoba tinggal bersama tahanan kriminal lainnya. Dikhawatirkan akan semakin memperburuk kondisi kejiwaan dan kesehatan mereka.

Putusan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika dapat mereduksi bahaya akses narkotika ke dalam Lapas dengan menjatuhkan putusan rehabilitasi penyalahguna yang merupakan pecandu narkotika tersebut diberi kesempatan untuk dapat sembuh dengan biaya dari Negara.

3. Judul Tinjauan Yuridis Terhadap penerapan rehabilitasi Medis Bagi Penyalahguna Narkotika. Ditulis oleh Hardyanto. Dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan nomor mahasiswa 08 05 09978.

Rumusan Masalah :

- a. Mengapa terhadap penyalahgunaan narkotika sebaiknya diterapkan tindakan rehabilitasi medis bukan sanksi pidana?
- b. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan tindakan rehabilitasi medis terhadap pecandu narkotika?

Tujuan:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis mengapa terhadap penyalahgunaan narkotika sebaiknya diterapkan rehabilitasi medis dan bukan sanksi pidana
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan tindakan rehabilitasi medis terhadap pecandu narkotika.

Hasil Penelitian :

- a. Terhadap penyalahguna narkotika sebaiknya diterapkan rehabilitasi medis dan bukan sanksi pidana penjara, karena penyalahguna narkotika adalah korban yang sepatutnya mendapatkan hak-haknya sebagai korban terutama hak atas rehabilitasi. Hal ini berbeda

dengan pengguna narkoba (pecandu) atau bandar narkoba yang terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

- b. Pertimbangan hakim dalam menerapkan tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah, faka-fakta yang terungkap di persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan dikuatkan pula dengan hasil pemeriksaan laboratorium. Fakta-fakta yang diutamakan adalah bahwa pelaku hanyalah korban dari penyalahgunaan narkoba dengan barang bukti atau narkoba yang dipakai hanyalah sedikit, serta pelaku bukanlah seorang pengedar. Disamping hal tersebut harus diperkuat dengan surat keterangan dokter atau setidaknya pernah / sedang menjalani terapi medis.

Berbeda dengan ketiga hasil penelitian di atas, penelitian penulis ini dimaksudkan untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai kendala dan upaya rehabilitasi bagi pecandu narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta. Penelitian ini berbeda dengan ketiga penelitian di atas yang dapat dilihat bahwa peneliti membahas mengenai kendala dan upaya rehabilitasi bagi pecandu narkoba yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

Dalam penulisan penelitian hukum yang berjudul Upaya Rehabilitasi Pecandu Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta. batasan konsep yang dipergunakan yaitu :

1. Upaya merupakan usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar)⁶.
2. Rehabilitasi dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
 - a. rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
 - b. rehabilitasi sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan⁷.
3. Pecandu adalah seseorang yang memiliki ketergantungan fisik dan ketergantungan psikologis terhadap zat psikoaktif, contoh : alcohol, tembakau, heroin, kafein, nikotin⁸. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis⁹.

⁶ Abdul Gaffar Ruskhan, 2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT. Grafindo*, Jakarta, hlm. 121.

⁷ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 11 angka 16, 17.

⁸ BNN, 2006, *Kamus Narkoba. Istilah-istilah narkoba dan Bahaya Penyalahgunaannya, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia*, Jakarta, hlm. 156.

⁹ Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

4. Badan Narkoba Nasional Provinsi (BNNP) adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional (BNN) yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam wilayah Provinsi¹⁰.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian hukum normatif ini dikaji norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kendala dan upaya rehabilitasi pecandu narkoba.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

Adapun data sekunder meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan (hukum positif) antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 I ayat (4)
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 1 angka 13, Pasal 54, dan Pasal 103.

¹⁰ http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Narkotika_Nasional_Provinsi Diakses pada hari Senin, 9 November 2015. Pukul 15.30

- 3) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota Pasal 1.
- 4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- 5) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Pasal 9 angka 1.
- 6) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Pasal 3 dan Pasal 4.
- 7) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) Pasal 2.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu pendapat hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hukum yang diperoleh dari buku-buku, website, dan narasumber yang memberikan pendapat yang berkaitan dengan kendala dan upaya rehabilitasi pecandu narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang digunakan untuk melengkapi analisis bahan primer dan sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara:

a. Studi kepustakaan

Dalam metode ini penulis menggunakan referensi dari buku-buku, website dan peraturan perundang-undangan sebagai sarana mendapatkan data yang diperlukan sebagai bahan pilihan.

b. Wawancara

Penelitian ini didukung dengan wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber yaitu Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta yakni Soetarmono DS, S.E., M.Si. berbentuk

pedoman wawancara dengan tujuan untuk memperoleh data yang diperlukan.

4. Analisis Data

Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dianalisis berdasarkan lima tugas hukum normatif:

- a. Deskripsi, yakni memaparkan isi maupun struktur hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kendala dan upaya rehabilitasi bagi pecandu narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta.
- b. Sistematisasi, langkah ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis struktur hukum positif secara vertikal meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bab I Pasal 13, Bab IX Pasal 54, dan Bab XII Pasal 103 ayat 1 dan ayat 2 dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Bab III Pasal 3. Secara vertikal memiliki sinkronisasi. Prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah prinsip penalaran hukum subsumsi. Tidak perlu asas berlakunya Peraturan Perundang-Undangan.

Sistematisasi secara horisontal meliputi Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia,

Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Pasal 9 angka 1 dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Bab III Pasal 3 memiliki harmonisasi. Prinsip penalaran hukum non kontradiksi, dan tidak diperlukan asas berlakunya Peraturan Perundang-Undangan.

- c. Interpretasi hukum dilakukan secara gramatikal yaitu mengartikan suatu term hukum atau suatu bagian kalimat dalam bahasa hukum primer menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. Interpretasi sistematisasi yakni bertitik tolak dari sistem aturan yang mengartikan suatu ketentuan-ketentuan hukum dan interpretasi secara teleologis yakni mendasar pada maksud atau tujuan tertentu suatu peraturan.
- d. Menilai hukum positif, sehingga dapat diketahui nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan-peraturan hukum positif yang terkait mengenai kendala dan upaya rehabilitasi bagi pecandu narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta, yaitu nilai kemanusiaan bagi pecandu narkotika yang membutuhkan penanganan rehabilitasi untuk dapat kembali terlepas dari jerat narkotika.

Bahan hukum sekunder yaitu pendapat hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hukum yang diperoleh dari buku-buku, website, dan narasumber yang memberikan pendapat yang berkaitan dengan kendala dan upaya rehabilitasi pecandu narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta, dideskripsikan dan diperbandingkan dengan berbagai pendapat hukum juga dengan bahan hukum primer apakah ada perbedaan ataukah persamaan.

Bahan hukum primer yang berkaitan dengan kendala dan upaya rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) yang berupa bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan (hukum positif) kemudian dilakukan perbandingan dengan bahan hukum sekunder yaitu berupa pendapat hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hukum yang diperoleh dari buku-buku, website, dan narasumber yang memberikan pendapat yang berkaitan dengan kendala dan upaya rehabilitasi pecandu narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan penalaran hukum secara deduktif, yaitu cara berpikir yang berangkat dari suatu pengetahuan yang umum yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan kendala dan upaya rehabilitasi

pecandu narkoba kemudian ditarik kesimpulan pada suatu fakta yang bersifat khusus berupa kendala dan upaya rehabilitasi bagi pecandu narkoba yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II. PEMBAHASAN

Bab ini mengenai pembahasan yang menguraikan tentang tinjauan umum tentang upaya rehabilitasi bagi pecandu narkoba, tinjauan umum tentang narkoba dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta, dan hasil penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengetahui kendala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta dalam melakukan upaya rehabilitasi bagi pecandu narkoba menurut ketentuan yang berlaku dan mengetahui upaya rehabilitasi bagi pecandu narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta.

BAB III. PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

